

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Investasi Pasar Modal Syariah Sivitas Akademika STIU Al-Hikmah Jakarta

M Sofwan Jauhari, Abdul Ghoni

STIU Al Hikmah Jakarta
sofwanjauhari@gmail.com, aghoni03@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is the largest Muslim country in the world. However, the development of Islamic financial institutions such as capital markets based on Islamic values is not as expected. Indonesia has not been able to play a big role to be the center of Islamic financial transactions. Malaysia as a country that is much smaller than Indonesia has a strategic role in the development of Islamic finance at the international level. This study wants to examine whether knowledge and understanding of the Islamic capital market is one of the factors that have a significant effect on investment interest in the Islamic capital market. This study used mixed methods that combines qualitative and quantitative approaches by making the academic community of STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah as respondents. The results of this study prove that understanding and knowledge of Islamic capital market has a significant influence up to 29.5% on interest in investing in the Islamic capital market. So, it can be concluded that the level of understanding and knowledge of a Muslim towards Islamic capital market is directly proportional to his interest in investing. The higher the knowledge possessed, the higher the level of investment interest, conversely the lower level of Muslim's knowledge, the lower investment interest he has.

Keyword: *capital market, knowledge, SPSS, investment, interest*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun demikian perkembangan Lembaga keuangan syariah seperti pasar modal yang berbasis nilai-nilai Islam tidak seperti yang diharapkan. Indonesia belum mampu berperan sebagai negara yang menjadi pusat transaksi keuangan syariah. Malaysia sebagai negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia ternyata memiliki peran strategis dalam pengembangan keuangan syariah pada level internasional. Penelitian ini ingin mengkaji apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap pasar modal syariah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat investasi di pasar modal syariah. Metode yang digunakan adalah *mixed methods* yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menjadikan sivitas akademika STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah sebagai responden. Adapun hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang pasar modal syariah memberikan pengaruh signifikan hingga 29,5% terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan seorang Muslim terhadap pasar modal syariah berbanding lurus dengan minatnya dalam berinvestasi. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat minat investasi, sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan mereka maka semakin rendah pula minat investasinya.

Kata kunci: *pasar modal, pengetahuan, SPSS, investasi, minat*

A. PENDAHULUAN

Pasar modal atau *Capital Market* adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal untuk jangka panjang dengan pihak yang memiliki modal,(Wartaekonomi, n.d., p. 1) atau bertemunya peminta dana (kreditor) dan penyedia dana (investor).(Faiz, 2020, p. 75) Sebagai salah satu institusi keuangan, pasar modal merupakan industri yang menawarkan jasa keuangan di luar bank, dengan aturan yang berbeda dengan aturan perbankan. Pada saat ini perbankan merupakan industri keuangan yang sudah familiar di kalangan masyarakat, tetapi tidak demikian halnya dengan pasar modal. Secara garis besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan industri keuangan ke dalam 3 kategori yaitu: (a) Perbankan, terdiri dari Bank dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Perbankan untuk syariah dikenal Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah. (b) Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti; pegadaian, *leasing*, *multi finance* dan *financial technology* atau Fintech. (c) Pasar modal.(Putri, 2021, p. 41)

Jika dilihat dari sisi produk dan jasa yang ditawarkan, industri pasar modal terdiri dari beberapa jenis yaitu: Perusahaan sekuritas atau anggota bursa (AB) yang menjadi perantara untuk melakukan jual beli saham, manajer investasi (MI) sebagai perusahaan yang memfasilitasi pihak yang ingin berinvestasi di pasar modal dalam menentukan sektor investasi yang ingin dipilih untuk dalam penempatan dana perusahaan tersebut, dan produk dari manajer investasi disebut dengan reksa dana.(Royda, 2022, p. 192) Dana yang dikumpulkan dari masyarakat pemodal oleh MI ini akan diinvestasikan dalam bentuk pasar uang (deposito), saham dan obligasi. Adapun yang terkait dengan produk syariah dikenal saham syariah, reksa dana syariah dan sukuk.

Pasar Modal Syariah merupakan wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam (*Syariah Compliance*). (Soemitra, 2015, p. 141) Dalam kenyataan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang rumit dan haram, dengan adanya Pasar Modal Syariah ini maka hal ini merupakan sarana investasi yang halal dan tidak bertentangan dengan Syariah Islam, karena diharapkan minat investasi masyarakat di Pasar Modal Syariah dapat meningkat. Dari sekitar 270,20 juta warga negara Indonesia menurut Sensus Penduduk tahun 2020 (Statistik, 2021), menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rakyat Indonesia yang telah berinvestasi di pasar modal secara keseluruhan hingga tanggal 29 Desember 2020 baru

mencapai 3,87 juta investor(H. K. Dewi, 2020), dan hal ini sudah mengalami kenaikan 56 persen dibandingkan jumlah investor pada akhir 2019 sebanyak 2,48 juta investor. Dengan demikian ada peningkatan investasi pada pasar modal syariah.(Fauzan & Suhendro, 2018, p. 532) Peningkatan jumlah investor yang demikian kemungkinannya didorong oleh pandemi Covid 19 yang menyebabkan kebanyakan warga melakukan aktifitas WFH (*Work from Home*) dan cara berinvestasi di Pasar Modal yang dimodernisasikan menjadi serba digital. Pertumbuhan investor pada tahun 2020 ini juga merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dalam tiga tahun terakhir. Namun jika dibandingkan dengan Malaysia dengan jumlah umat Islamnya jauh lebih sedikit namun sudah menjadi pusat perkembangan keuangan syariah internasional. Faktor lain yang menjadi ukurannya adalah minimnya investor di pasar modal syariah jika dibandingkan investasi pada sektor perbankan.(Yaqin, 2010, p. 99) Di samping itu ternyata pasar modal syariah di Indonesia juga belum mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara nasional.(Fathoni, 2020, p. 33)

Muncul pertanyaan, mengapa minat masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal Syariah yang legal dan halal belum mencapai jumlah investor yang diharapkan? Adakah hal ini dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap investasi di Pasar Modal Syariah? Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan minat investasi Muslim di pasar modal syariah. Penelitian ini menjadikan pengetahuan tentang pasar modal syariah sebagai hipotesa yang dapat meningkatkan minat investasi. Rumusan permasalahan yang ingin dijawab adalah apakah ada korelasi pengetahuan tentang pasar modal syariah terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah sebagai variabel? Jika ditemukan adanya korelasi yang signifikan, penelitian ingin mengkaji seberapa besar prosentase pengaruh pengetahuan terhadap minat investasi. Penelitian juga ingin mengkaji data demografi apa saja yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap minat investasi di pasar modal syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan *library research* dan *field research* yang disebut juga dengan *mixed methods*.(Hesse-Biber, 2010, p. 3) Studi pustaka digunakan dalam mengkaji literatur yang terkait dengan pasar modal syariah. Adapun studi lapangan dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan dan minat responden terhadap pasar modal syariah. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sivitas akademika STIU Dirasat Islamiyah Al-

Hikmah Jakarta meliputi dosen dan karyawan, alumni dan mahasiswa yang masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan.

Analisis studi lapangan dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) terkait data kuantitatif yang didapatkan dari para responden. Penelitian diawali dengan menentukan indikator dari pengetahuan tentang pasar modal syariah dan indikator dari minat investasi. Dari indikator itu kemudian dibuat kuesioner sebagai instrumen penelitian yang kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. (Ghoni, 2022, p. 8) Kuesioner yang valid dan reliabel digunakan untuk melakukan penelitian kepada 325 responden. Analisis data hasil kuesioner dilakukan dengan analisis korelasi regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel x dan variabel y.

Kajian seputar Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah

Secara umum pasar modal adalah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan berkaitan dengan perdagangan efek atau surat berharga. Hal-hal yang termasuk efek menurut UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal antara lain: yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif dari efek. (UURI, 1995) Produk efek yang paling familiar di kalangan masyarakat adalah yaitu saham, reksadana dan obligasi. (Soetiono, 2016, p. 46)

Saham adalah suatu dokumen berharga baik dalam bentuk fisik maupun digital yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. (Royda, 2022, p. 78) Menurut UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa perusahaan publik adalah perusahaan yang sekurangnya dimiliki oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp 3 Milyar. (UURI, 1995) Pada saat ini jumlah saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tanggal 21 Maret 2021 berjumlah 722 saham (IDX, 2021). Dari 722 saham yang ada berdasarkan keputusan dewan komisioner OJK tentang daftar efek syariah maka terdapat 436 saham yang masuk kategori sebagai daftar efek syariah (DES), 427 diantaranya *listing* di lantai bursa dan 9 tidak *listing* di lantai bursa. (OJK, 2020)

Produk pasar modal selain saham adalah reksa dana. Reksa dana merupakan sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki modal kecil atau masyarakat yang ingin berinvestasi

tetapi tidak memiliki banyak waktu atau pengetahuan untuk menghitung risiko atas investasi yang mereka lakukan. Reksadana merupakan kumpulan dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal dan dikelola oleh manajer investasi dan dananya dicatat dan disimpan oleh bank kustodian.(Royda, 2022, p. 196) Dalam UU No 8 tahun 1995 reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.(UURI, 1995)

Adapun produk ketiga yang paling populer di pasar modal adalah Obligasi, Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara ataupun perusahaan kepada investor yang menjadi pemegang obligasi, surat utang ini disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta keuntungan untuk pemegang obligasi berupa kupon bunga yang akan dibayar pada waktu yang ditentukan.(Muslich, 2022, p. 581) Obligasi yang diterbitkan oleh negara disebut obligasi pemerintah sedangkan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD disebut sebagai obligasi korporasi. Menurut UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara disebutkan bahwa: Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.(UURI, 2002)

Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah.

Pasar Modal Syariah adalah kegiatan jual beli efek di pasar modal yang aturan dan mekanismenya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Syariah. Terkait dengan hal ini DSN MUI telah menerbitkan fatwa NO: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.(MUI, 2003) Kemudian diterbitkan juga peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/pojk.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah ditransaksikan saham syariah, reksadana syariah dan sukuk. Saham yang disebut sebagai saham syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga halal diperjual belikan dan halal menjadi sarana dalam berinvestasi bagi umat Islam.(Alam & Abidin, 2021, p. 69)

Di Pasar Modal Syariah, dikenal saham Syariah, reksadana Syariah dan Sukuk. Saham yang disebut sebagai saham syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah sehingga halal diperjual belikan dan halal menjadi sarana dalam berinvestasi bagi umat Islam. Ada dua kategori saham syariah yaitu (a) saham yang diterbitkan oleh Emiten Syariah seperti saham PNBS yang diterbitkan Oleh Panin Bank Syariah dan saham BRIS yang diterbitkan oleh Bank BRI Syariah yang mana pada tahun 2021 BRI Syariah berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger dari 3 Bank Syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri dan (b) saham dari perusahaan publik yang memenuhi kriteria saham syariah menurut POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.(Soemitra, 2015, p. 129)

Produk saham disebut saham syariah, apabila memenuhi 3 persyaratan yaitu : (a) Emiten tidak melakukan kegiatan yang haram menurut syariah Islam antara lain seperti perusahaan yang menjalankan kegiatan riba, perusahaan yang memproduksi dan atau menjual barang-barang haram seperti *khamr* atau lembaga perdagangan yang tidak disertai dengan serah terima barang atau jasa (b) emiten yang total utang berbasis bunganya tidak lebih dari 45% dibandingkan dengan total asetnya (c) emiten yang pendapatan non halal nya tidak lebih dari 10% dibandingkan dengan pendapatan yang halal.(Alam & Abidin, 2021, p. 70) Ketentuan mengenai saham syariah yang digunakan oleh OJK pada saat ini tentunya masih bersifat *ijtihad* dan berlaku pada ruang dan waktu yang relatif terbatas, artinya ketentuan tentang saham Syariah ini dan mungkin akan berubah pada masa mendatang, ketentuan mengenai ini tertuang dalam keputusan Bapepem tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.(OJK, 2012)

C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Penelitian ini diawali dengan uji validitas kuesioner yang menjadi instrumen penelitian. Pada awalnya penelitian ini menggunakan 12 kuesioner yang kemudian dilakukan uji validitas dengan 300 orang responden. Adapun hasil uji validitas dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

	Nilai R Tabel	Uji Validitas	Hasil
Kues01	0,113	0,651	Valid
Kues02	0,113	0,579	Valid
Kues03	0,113	0,405	Valid

Kues04	0,113	0,687	Valid
Kues05	0,113	0,724	Valid
Kues06	0,113	0,561	Valid
Kues07	0,113	0,291	Valid
Kues08	0,113	0,689	Valid
Kues09	0,113	0,686	Valid
Kues10	0,113	-0,207	Tidak Valid
Kues11	0,113	0,59	Valid
Kues12	0,113	0,676	Valid

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 kuesioner tersebut ada kuesioner yang tidak valid yaitu pada nomor 10. Dengan demikian kuesioner yang digunakan untuk langkah penelitian berikutnya sebanyak 11 kuesioner.

Adapun hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner ditemukan hasilnya pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,824	11

Hasil uji reliabilitas dari instrument penelitian ini menunjukkan angka Cronbach sebesar 0,824 yang lebih tinggi dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kuesioner dalam penelitian ini reliabel. Hasil uji reliabilitas yang baik juga ditunjukkan pada tabel nomor 3 di bawah ini di mana angka hasil Analisa Cronbach menunjukkan di atas nilai R table untuk 325 responden yaitu 0,109.

Tabel 3. Hasil Statistik Cronbach

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K01	34,45	27,147	,590	,805
K02	34,45	27,787	,504	,811
K03	36,87	28,160	,310	,826
K04	35,91	24,644	,586	,801
K05	35,49	24,245	,623	,797
K06	34,57	27,557	,485	,811
K07	34,92	28,920	,210	,835
L01	34,91	26,096	,598	,801
L02	34,97	26,122	,612	,800
L04	36,29	25,439	,453	,817
L05	35,30	26,191	,580	,802

Analisis Deskriptif Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 325 responden yang menjadi bagian dari civitas akademika STUI DIA Al-Hikmah baik dari mahasiswa, alumni maupun dosen atau karyawan.

Dari sisi pekerjaan, mayoritas responden adalah mahasiswa sebanyak 242 (74,2%), berikutnya adalah alumni STIU sebanyak 64 orang (19,6%) dan ada 20 dosen atau karyawan setara dengan 6,2% sebagai responden.

Dari sisi status pernikahannya, responden penelitian ini mayoritas belum menikah sebanyak 227 orang (69,6%) sejalan dengan aktivitas mereka sebagai mahasiswa, kemudian responden yang statusnya menikah sebanyak 29,8% dan yang berstatus duda/janda sebesar 0,6% atau hanya 2 orang dari keseluruhan responden. Adapun dari gender, 67,8% responden penelitian ini adalah perempuan dan sisanya adalah responden laki-laki atau sebesar 32,2%. Usia responden paling banyak dari mereka yang berusia 17 sampai 22 tahun, hal ini merepresentasikan kelompok mahasiswa. Hal yang sama pada data deskriptif penghasilan di mana 65% responden atau mayoritas adalah yang berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Investasi

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis korelasi variabel x terhadap variabel y, yaitu pengaruh pengetahuan terhadap minat investasi di pasar modal syariah. Hal ini dilakukan dengan menganalisa sejauh mana korelasi antara kedua variabel tersebut dan seberapa besar prosentase pengaruh yang dihasilkan. Korelasi antara keduanya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Analisis Korelasi

		TOTALX	TOTALY
TOTALX	Pearson Correlation	1	,543**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	326	326
TOTALY	Pearson Correlation	,543**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	326	326

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel x memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel y. Semakin seseorang mengenal dan memahami pasar modal syariah maka semakin tinggi pula minatnya untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Sebaliknya, semakin tidak mengenal seseorang dengan PMS maka semakin tidak berminat untuk investasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabik Khumaini dan Ayunda Jihan Nadiya pada mahasiswa Prodi Perbankan Syariah di Tangerang tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa pengetahuan seseorang terhadap pasar modal syariah berpengaruh signifikan terhadap minatnya dalam berinvestasi. (Khumaini & Nadiya, 2021, p. 1). Di antara pengetahuan yang penting dalam penelitian ini yang mendorong adanya minat berinvestasi adalah keyakinan bahwa pasar modal syariah memang berbeda dengan pasar modal konvensional. Hal ini juga yang disimpulkan oleh Hadi Peristiwa bahwa minat masyarakat Banten terhadap investasi PMS ditentukan oleh kehalalan imbal hasil dan keyakinan bahwa efek syariah tidak bertentangan dengan syariah. (Peristiwa, 2016, p. 37) Ketika minat umat Islam sangat tinggi untuk berinvestasi maka perkembangan pasar modal syariah akan semakin pesat dan berpengaruh besar pada ekonomi nasional. (Musran, n.d., p. 28).

Tabel 5. Analisis Prosentase

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	,543 ^a	,295	,293	2,288	,295	135,636	1	324	,000

a. Predictors: (Constant), TOTALX

Hasil uji prosentase pengaruh variabel x terhadap variable y diketahui dengan melihat angka R square yakni sebesar 0,295. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh signifikan hingga sebesar 29,5 % terhadap minat investasi di PMS, sementara 70,5 % lainnya dipengaruhi oleh factor-faktor yang lain. Hal ini berkessuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Witha Yuliani, dkk di Universitas Papua dengan kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh hingga 21% terhadap minat mahasiswa FEB dalam berinvestasi.(Yuliani et al., 2020, p. 328) Dengan demikian langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan investasi di pasar modal syariah adalah dengan cara mensosialisasikan program investasi tersebut kepada masyarakat luas secara massif. Terkait dengan model sosialisasi yang perlu dilakukan, menurut Rudi Abdullah dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengajarkan secara langsung teknis dan praktik melakukan investasi saham syariah. Kedua, menampilkan *role model* investor saham syariah yang sudah sukses.(Abdullah, 2021, p. 327)

Analisis Data Demografi terhadap Minat Investasi

Analisis dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara menganalisis pengaruh faktor demografi responden terhadap minat investasi. Jika dilihat dari data pekerjaan maka akan diperoleh hasil penelitian pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Pekerjaan dan Minat Investasi

		Pekerjaan	TOTALY
Pekerjaan	Pearson Correlation	1	-,114 [*]
	Sig. (2-tailed)		,040
	N	326	326
TOTALY	Pearson Correlation	-,114 [*]	1
	Sig. (2-tailed)	,040	
	N	326	326

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap minat investasi di pasar modal syariah. Hal ini dilihat dari angka signifikansi sebesar 0,040 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Status responden sebagai pihak yang aktif di dalam kampus baik sebagai dosen maupun mahasiswa memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap minat investasi dibandingkan mereka yang sudah menjadi alumni STIU Al-Hikmah.

Namun dari seluruh faktor demografi lainnya tidak ada yang berpengaruh signifikan, dengan demikian pemahaman tentang PMS memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi tanpa melihat dari sisi usia, gender, status dan penghasilannya. Namun demikian dari analisis nilai *means* pada masing-masing data demografi dapat dikomparasikan satu sama lain. Misalnya jika dilihat dari sisi usia, ternyata responden yang berusia di bawah 22 tahun memiliki rata-rata investasi tertinggi pada angka rata-rata 14,02 dibandingkan mereka yang berada di atas 22 tahun dan di atas 30 tahun. Semakin tinggi usia seseorang dalam penelitian ini, memiliki kecenderungan investasi yang semakin lemah. Hal tersebut tergambar pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Usia dan Minat Investasi

Usia	N	Subset for alpha = 0.05
Lebih tahun	30 63	13,25
22-30 tahun	93	13,71
17-22 tahun	170	14,02

Sig.	,137
------	------

Dengan demikian sosialisasi investasi pasar modal syariah menjadi sangat penting untuk membidik para mahasiswa. Usia muda tersebut juga dapat diidentikkan sebagai generasi millennial yang ternyata menurut Karatri adalah generasi yang cenderung berani mengambil resiko dalam berinvestasi. Oleh karena itu, ketika informasi yang akurat dan komprehensif kepada mereka dapat diberikan maka tingkat investasi mereka di PMS dapat semakin meningkat.(Karatri et al., 2021, p. 49). Di samping itu peningkatan generasi millennial untuk berinvestasi dan mengurangi tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang berkepanjangan.(Ramadhani & Rahmad, 2021, p. 10939) Hal ini juga sejalan dengan faktor demografi dari sisi penghasilan dalam penelitian ini bahwa responden yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta ternyata memiliki minat investasi yang paling tinggi. Meskipun dari sisi nominal tidak terlalu besar, namun dari sisi jumlah adalah komunitas yang paling banyak, maka hal ini akan membuat investasi di pasar modal lebih sehat jika dibandingkan dengan investasi beberapa orang dalam jumlah sangat besar yang sewaktu-waktu dapat menarik investasinya dan mengakibatkan dampak sangat besar. Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh minat investasi warganya.(Sugiarto, 2020)

Sementara jika dilihat dari sisi jenis kelamin atau gender dapat dilihat hasilnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Gender dan Minat Investasi

Gender	Mean	N	Std. Deviation
Pria	13,72	105	2,930
Wanita	13,81	221	2,622
Total	13,78	326	2,721

Tabel 8 menunjukkan seorang wanita memiliki minat untuk berinvestasi lebih tinggi dibandingkan pria. Hal yang disama disimpulkan oleh Nurhidayah dalam penelitiannya bahwa laki-laki memiliki kecenderungan berinvestasi yang lebih rendah dibandingkan perempuan,

meskipun perbedaan berdasarkan gender tersebut tidak berpengaruh signifikan.(Hidayah, 2018, p. 13). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Dewi yang menunjukkan minat laki-laki lebih rendah dalam melakukan investasi.(L. G. K. Dewi et al., 2021, p. 2920)

D. KESIMPULAN

Penelitian terkait dengan pengaruh pengetahuan terhadap minat investasi di pasar modal syariah pada sivitas akademika STIU Al-Hikmah memiliki hasil yang signifikan. Semakin tinggi pengetahuan sivitas akademika terkait dengan pasar modal syariah maka semakin tinggi minat mereka dalam berinvestasi. Lebih lanjut analisis kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap investasi hingga mencapai 29,5%. Di samping itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang merepresentasikan generasi muda Muslim dan kaum millennial memiliki minat yang cukup tinggi dalam berinvestasi. Saatnya pasar modal syariah juga membidik generasi muda Muslimah dalam berinvestasi mengingat dorongan melakukan investasi lebih tinggi dibandingkan generasi muda Muslim. Oleh karena itu, untuk meningkatkan investasi yang menjadi modal utama pembangunan nasional di masa depan adalah dengan sosialisasi secara massif terkait dengan pasar modal syariah sebagai wadah melakukan investasi. Kampus menjadi sarana yang sangat strategis untuk sosialisasi tersebut mengingat kesiapan dan keterbukaan terhadap literasi akan hal-hal yang baru. Generasi muda Muslim patut dijadikan subyek untuk mendorong minat investasi tersebut.

E. SARAN

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi yang kemudian dilanjutkan kembali dalam bentuk penelitian untuk mengkaji hasilnya. Langkah tersebut diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana efektivitas sosialisasi yang sudah dilakukan dan media sosialisasi seperti apa yang dibutuhkan agar sosialisasi berjalan efektif seperti yang diharapkan. Dengan upaya yang simultan maka akan didapatkan perubahan jangka panjang terhadap pengetahuan dan persepsi setiap Muslim dalam berinvestasi di pasar modal syariah yang akan melahirkan gerakan investasi yang massif di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2021). Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kolese Kota Baubau. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323–328. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.254>
- Alam, S., & Abidin, Z. (2021). *Keputusan Investasi Saham Syariah* (2021st ed.). Jakad Media Publishing.
- Dewi, H. K. (2020). Investor Pasar Modal Tembus 3,87 Juta pada 2020, Ditopang Ritel. *Berita Pasar Modal*. <https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2020-12-30/investor-pasar-modal-tembus-387-juta-pada-2020-ditopang-ritel>
- Dewi, L. G. K., Latrini, M. Y., & Penindra, I. M. D. B. (2021). Risk Perception, Gender, dan Pengetahuan Investasi, pada Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2912. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i11.p18>
- Faiz, I. A. (2020). *Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah* (2020th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Fathoni, H. (2020). PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). *PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENDORONG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*. 13.
- Ghoni, A. (2022). *Sepuluh Langkah Praktis Penelitian dengan SPSS*. STIU Darul Quran.
- Hesse-Biber, S. N. (2010). *Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice*. Guilford Press.
- Hidayah, N. (2018). Gender, Pengetahuan Keuangan, dan Niat Bertansaksi Saham. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 12(2), 7–15. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i2.37>
- IDX. (2021). *Daftar Saham BEI*.
- Karatri, R. H., Faidah, F., & Lailiyah, N. (2021). *DETERMINANiMINAT GENERASI MILENIAL iDALAM INVESTASi PASARi MODALi DI MASA PANDEMI COVID-19*. 6(2), 18.
- Khumaini, S., & Nadiya, A. J. (2021). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4614>
- MUI, D. (2003). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 40 Tahun 2003*. Jakarta.

- Musran, M. (n.d.). MINAT MASYARAKAT TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH. *Jurnal Akuntansi*, 10.
- OJK. (2012). *Regulasi Pasar Modal Syariah*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Pages/kriteria-dan-penerbitan-daftar-efek-syariah.aspx>
- OJK. (2020). *Daftar Efek Syariah*.
- Peristiwono, H. (2016). ANALISIS MINAT INVESTOR DI KOTA SERANG TERHADAP INVESTASI SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.7>
- Putri, D. E., dkk. (2021). *Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Widina Bhakti Persada.
- Ramadhani, S., & Rahmad, R. (2021). *Analisis Niat Investasi Generasi Milenial di Pasar Modal*. 5, 4.
- Royda. (2022). *Investasi dan Pasar Modal* (2022nd ed.). Nasya Expanding Management.
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamedia.
- Soetiono, K. S. (2016). *Pasar Modal* (2016th ed.).
- Statistik, B. P. (2021). Hasil Sensus Penduduk. *Biro Pusat Statistik*. [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20\(SP2020\)%20pada,juta%20jiwa%20dibandingkan%20hasil%20SP2010.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%20(SP2020)%20pada,juta%20jiwa%20dibandingkan%20hasil%20SP2010.)
- Sugiarto, A. (2020, Desember). Tantangan Meningkatkan Investasi Masyarakat. *Investor.Id*. <https://investor.id/opinion/229851/tantangan-meningkatkan-investasi-masyarakat>
- UURI. (1995). *UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20\(official\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf)
- UURI. (2002). *UU nO. 24 tAHUN 2002*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44476/uu-no-24-tahun-2002>
- Wartaekonomi. (n.d.). Capital Market: Pemahaman, Fungsi serta Best Practice untuk Berinvestasi. *Academy.Wartaekonomi.Id*. <https://academy.wartaekonomi.co.id/page/workshop/view/55/capital-market-pemahaman-fungsi-serta-best-practice-untuk-berinvestasi>

- Yaqin, M. A. (2010). KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL. *LAW REFORM*, 6(1), 97.
<https://doi.org/10.14710/lr.v6i1.12506>
- Yuliani, W., Usman, S., & Sudarwadi, D. (2020). ANALISA MINAT INVESTASI PASAR MODAL PADA MAHASISWA FEB DI UNIVERSITAS PAPUA. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 150–167.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30033>